



SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 76 TAHUN 2017

TENTANG

SISTEM MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi yang menyatakan bahwa "Penerapan Sistem Manajemen Pengamanan Informasi oleh Penyelenggara Sistem Elektronik untuk Pelayanan Publik meliputi institusi penyelenggara Negara yang terdiri dari lembaga Negara dan/atau lembaga pemerintahan dan/atau Satuan Kerja Penyelenggara di Lingkungannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi Provinsi Sumatera Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2016 Tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 551);
6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);
7. Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pengembangan (RIP) E-Government Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012);

8. Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SISTEM MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
5. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.

6. Penyelenggara Sistem Elektronik adalah pemanfaatan sistem elektronik dalam penyelenggara Negara, Orang, Badan Usaha, dan masyarakat.
7. Sistem Manajemen Keamanan Informasi adalah pengaturan kewajiban bagi Penyelenggara Sistem Elektronik dalam Manajemen Keamanan Data dan Informasi berdasarkan asas Risiko.
8. Keamanan Informasi adalah terjaganya kerahasiaan (*confidentiality*), keutuhan (*integrity*), dan ketersediaan (*availability*) informasi.
9. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
10. Risiko adalah kejadian atau kondisi yang tidak diinginkan, yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap pencapaian sasaran kinerja pelayanan Sistem Elektronik.
11. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut SNI adalah dokumen berisi ketentuan teknik, persyaratan, dan karakteristik suatu kegiatan atau hasil kegiatan, yang disusun dan disepakati oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk membentuk keteraturan yang optimal ditinjau dari konteks keperluan tertentu, dan ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional sebagai standar yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia.
12. Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi yang selanjutnya disebut Lembaga Sertifikasi adalah lembaga yang menerbitkan Sertifikat Sistem Manajemen Keamanan Informasi.
13. Sertifikat Sistem Manajemen Keamanan Informasi adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Lembaga Sertifikasi kepada Penyelenggara Sistem Elektronik yang telah memenuhi persyaratan.
14. Penilaian Mandiri adalah mekanisme evaluasi kategori Sistem Elektronik yang dilakukan secara mandiri (*self assessment*) oleh Penyelenggara Sistem Elektronik berdasarkan kriteria tertentu.

15. Rencana Induk Pengembangan adalah Dokumen Rencana Induk Pengembangan sebagai pedoman dalam pengembangan TIK Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang dilaksanakan melalui tahapan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
16. Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, menganalisis dan atau menyebarkan informasi.
17. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah pelaksana fungsi eksekutif Pemerintah Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
18. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disingkat Diskominfo adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Provinsi atau Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi penyelenggaraan di bidang teknologi informasi dan komunikasi yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Gubernur adalah mengatur mengenai penerapan penerapan Sistem Manajemen Keamanan Informasi oleh Penyelenggara Sistem Elektronik untuk Pelayanan Publik berdasarkan asas Risiko yang akan diimplementasikan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
- (2) Peraturan Gubernur bertujuan untuk:
 - a. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi dalam Sistem Manajemen Keamanan informasi untuk seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
 - b. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pengendalian dan pengawasan.
 - c. mengoptimalkan peran serta seluruh komponen terkait dalam pengembangan dan pengimplementasian Sistem Manajemen Keamanan Informasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur meliputi tahapan pengembangan, pembangunan dan pengelolaan Sistem Manajemen Keamanan Informasi yang mengacu kepada Rencana Induk Pengembangan E-Government Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

BAB II

DOKUMEN RENCANA INDUK PENGEMBANGAN

Pasal 4

- (1) Dokumen Rencana Induk Pengembangan e-Government Pemerintah Provinsi Sumatera Utara meliputi:
 - a. kerangka pemikiran;
 - b. cetak biru pengembangan;
 - c. tahap pengembangan;
 - d. rencana implementasi.
- (2) Dokumen Rencana Induk Pengembangan e-Government di Provinsi Sumatera Utara mengacu kepada dokumen Rencana Induk Pengembangan Teknologi Informasi Provinsi Sumatera Utara yang telah ditetapkan.

Pasal 5

Pengaturan Sistem Manajemen Keamanan Informasi oleh Penyelenggara Sistem Elektronik untuk Pelayanan Publik meliputi:

- a. Kategorisasi Sistem Elektronik;
- b. Standar Sistem Keamanan Informasi;
- c. Ruang Lingkup Sistem Manajemen Keamanan Informasi;
- d. Penilaian Mandiri;
- e. Pelaporan Hasil Sertifikasi;
- f. Pembinaan dan Pengendalian;
- g. Pembiayaan.

BAB III
KATEGORISASI SISTEM ELEKTRONIK
Pasal 6

- (1) Kategorisasi Sistem Elektronik berdasarkan asas Risiko sebagaimana terdiri atas:
 - a. Sistem Elektronik strategis;
 - b. Sistem Elektronik tinggi;
 - c. Sistem Elektronik rendah.
- (2) Sistem Elektronik strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Sistem Elektronik yang berdampak serius terhadap kepentingan umum, Pelayanan Publik, kelancaran penyelenggaraan negara, atau pertahanan dan keamanan negara.
- (3) Sistem Elektronik tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Sistem Elektronik yang berdampak terbatas pada kepentingan sektor dan/atau daerah tertentu.
- (4) Sistem Elektronik rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Sistem Elektronik lainnya yang tidak termasuk pada ayat (2) dan ayat (3).

BAB IV
STANDAR SISTEM MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI
Pasal 7

- (1) Penyelenggara Sistem Elektronik yang menyelenggarakan Sistem Elektronik strategis harus menerapkan standar SNI ISO/IEC 27001 dan ketentuan Keamanan yang ditetapkan oleh Instansi Pengawas dan Pengatur Sektornya.
 - (2) Penyelenggara Sistem Elektronik yang menyelenggarakan Sistem Elektronik tinggi harus menerapkan standar SNI ISO/IEC 27001.
 - (3) Penyelenggara Sistem Elektronik yang menyelenggarakan Sistem Elektronik rendah harus menerapkan pedoman Indeks Keamanan Informasi.
 - (4) Ketentuan mengenai pedoman Indeks Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman kepada Peraturan Menteri.
-

BAB IV
SUMBER DAYA MANUSIA
Pasal 8

- (1) Dalam penerapan standar dan pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Penyelenggara Sistem Elektronik dapat menggunakan Tenaga Ahli Internal dan/atau Tenaga Ahli Eksternal berkewarganegaraan Indonesia.
- (2) Dalam penerapan standar dan pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Penyelenggara Sistem Elektronik dapat menggunakan Tenaga Ahli Internal dan/atau Tenaga Ahli Eksternal berkewarganegaraan Asing.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengacu kepada peraturan perundang-undangan.

BAB V
LEMBAGA SERTIFIKASI
Pasal 9

- (1) Sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi yang diakui oleh Pejabat Badan Pemerintahan pada tingkat Nasional dan Badan Pemerintahan tingkat Provinsi.
- (2) Pengajuan lembaga sertifikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Lembaga Sertifikasi dan Penyelenggara Sistem Elektronik dengan mempertimbangkan biaya operasional Lembaga Sertifikasi dan biaya lainnya.

Bagian Kesatu
Penerbitan Sertifikat

Pasal 11

- (1) Sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi harus dilakukan sesuai dengan proses Penyelenggaraan Sistem Elektronik.
- (2) Lembaga Sertifikasi menerbitkan Sertifikat Sistem Manajemen Keamanan Informasi bagi Penyelenggara Sistem Elektronik yang telah memenuhi standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (2).
- (3) Lembaga Sertifikat wajib menyerahkan laporan hasil sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi secara tertulis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Lembaga Sertifikasi harus melaksanakan audit pengawasan (*surveillance audit*) paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun terhadap setiap Sistem Elektronik yang telah tersertifikasi.
- (2) Pengawasan hasil dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penilaian Mandiri

Pasal 13

- (1) Penyelenggara Sistem Elektronik harus melakukan Penilaian Mandiri terhadap setiap Sistem Elektronik rendah yang dimilikinya berdasarkan pedoman Indeks Keamanan Informasi.
- (2) Penyelenggara Sistem Elektronik rendah wajib melaporkan hasil Penilaian Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Bagian Kedua
Pelaporan Hasil Sertifikasi
Pasal 14

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika wajib menyampaikan laporan tentang penyelenggaraan sertifikasi sistem elektronik di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sesuai tahapan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara wajib menyampaikan laporan tentang pelaksanaan sertifikasi sistem elektronik kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 15

- (1) Gubernur melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi yang didelegasikan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara.
- (2) Pengawasan dan pengendalian lembaga sertifikasi dan penyelenggaraan sistem elektronik dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 16

Pembiayaan yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur dibebankan kepada:

- a. Anggaran Belanja Pendapatan Daerah Provinsi dan;
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 27 September 2017

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

TENGGU ERRY NURADI

Diundangkan di Medan
pada tanggal 5 Oktober 2017

Pt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd

IBNU SRI HUTOMO

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2017 NOMOR 76

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM
Pelaksana,


APRILLA F. SIREGAR
PEMBINA TK. I
NIP. 19690421 199003 2 003